

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a.

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 355.703.525.880,39 bertambah sejumlah Rp. 33.845.050.277,75 sehingga menjadi Rp. 389.548.576.158,14 dengan rincian sebagai berikut :

369.346.370.136,14 deligan fincian sebagai benkut .							
1.	Pendapatan a. Semula b. Bertambah Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp Rp	279,164,195,000 6,043,607,058	Rp	285,207,802,058.00		
2.	Belanja a. Semula b. Bertambah Jumlah belanja Setelah Perubahan Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp Rp	355,703,525,880.39 36,222,687,635.75	<u>Rp</u> Rp	391,926,213,516.14 (106,718,411,458.14)		
3.	 a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah penerimaan setelah perubahan b. Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah 	Rp Rp Rp	83,491,055,804.00 28,165,343,786.00 2,500,000,000.00 2,437,988,131.86	Rp	111,656,399,590.00		
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	4,937,988,131.86		
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan					106,718,411,458.14		

Pasal 2

Rp

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 19,322,640,000.00 2) (Berkurang) (2,113,781,801.00) Rр Jumlah Pendapatanbelanja tidak langsung setelah perubahan 17,208,858,199.00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp 252,280,539,000.00 2) Bertambah Rp 5,237,388,859.00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan 257,517,927,859.00 Rp c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 7,561,016,000.00 Rр 2,920,000,000.00 2) Bertambah Rp Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 10,481,016,000.00 (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah 1) Semula 11,349,360,000.00

2) (berkurang) (9,328,860,000.00) Rp Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 2,020,500,000.00 b. Retribusi daerah sejumlah Rр 1) Semula Rр 4,436,280,000.00 2) (berkurang) (1,666,550,267.00) Rp Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rр 2,769,729,733.00

	C.	•	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	75,000,000		
		_,	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan s		erubahan	Rp	75,000,000
	d.						
	u.	1)	Semula	Rp	3,462,000,000		
		2)	Bertambah	Rp	8,881,628,466		
			Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp	12,343,628,466
(3)			Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru endapatan :	f b terdi	iri dari		
	a.	4١	Dana bagi hasil	D	22 500 520 000		
		,	Semula Bertambah	Rp Rp	22,590,539,000 5,237,388,859		
		-,	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	<u></u>	-,,	Rp	27,827,927,859
	b.		Dana alokasi umum				,- ,- ,
	۷.	1)	Semula	Rp	188,769,000,000		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	-		
			Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp	188,769,000,000
	c.		Dana alokasi khusus				
		•	Semula	Rp	40,921,000,000		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	-	40.004.000.000
			Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp	40,921,000,000
(4)	hu	ruf d Hil			yat(1)		
		,	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-		
		-,	Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	<u> 11, p</u>		Rp	_
	b.	Da	ana darurat				
	υ.		Semula	Rp	-		
		,	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>			
			Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp	-
	c.	Da	na Bagi Hasil Pajak				
		,	Semula	Rp	7,561,016,000		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	D	7 504 040 000
		_	Jumlah Dana bagi Hasil setelah perubahan			Rp	7,561,016,000
	d.		na Penyesuaian dan otonomi khusus Semula	Dn			
		,	Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-		
		-,	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelal		ahan	Rp	-
	e.	Ba	ntuan keuangan dari Prov. atau dari Pemerintah da	-		·	
	-		Semula	Rp	-		
		2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	2,920,000,000		
			Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi			Rp	2,920,000,000
			atau dari pemerintah daerah lainnya setelah peruk	bahan			
			Pasal 3				
(1)		_	a Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri lanja tidak langsung	dari :			
	۵.		Semula	Rp 9	5,280,493,638.71		
		-	Bertambah	Rp s	9,269,892,914.75		
			Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp	104,550,386,553.46
	b.	Ве	lanja langsung				
		-:	Semula	•	0,423,032,241.68		
		2)	Bertambah	Rp 20	6,952,794,721.00		

287,375,826,962.68

Rp

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

(2)		elanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) huruf a ter	diri dari jenis belar	nja :	
	a.	Belanja pegawai sejumlah 1) Semula	Rp	62,032,965,163.71		
		Bertambah Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	<u>Rp</u>	10,163,867,425.05	<u>.</u> Rp	72,196,832,588.76
	b.	Belanja bunga sejumlah			·	
		Semula Bertambah	Rp Rp			
		Jumlah belanja langsung setelah perubahan	<u> </u>		Rp	-
	c.	Belanja subsidi sejumlah	Rp			
		Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp			
		Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	<u>p</u>		Rp	-
	d.	Belanja Hibah	_			
		Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-		
		Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp	-
	e.	Belanja bantuan sosial	Do	44 929 900 000		
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp <u>Rp</u>	14,838,809,000 602,801,500		
		Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp	15,441,610,500
	f.	Belanja Bagi hasil 1) Semula	Rp	1,082,971,000		
		Bertambah/(berkurang)	Rp		-	
		Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp	1,082,971,000
	g.	Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa 1) Semula	Rp	14,703,758,000		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	-	
	h	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp	14,703,758,000
	11.	Belanja tidak terduga 1) Semula	Rp	2,621,990,475.00		
		(Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp</u>	(1,496,776,010.30) Rp	1,125,214,464.70
					Kþ	1,123,214,404.70
(3)		elanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b elanja :	o terdiri dari	jenis		
	a.	Belanja pegawai 1) Semula	Rp	26,862,948,190.00	١	
		2) Bertambah	Rp	2,993,892,200.00		
		Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	29,856,840,390.00
	b.	Belanja barang dan jasa 1) Semula	Rp	59,357,059,284.00)	
		2) Bertambah	<u>Rp</u>	8,614,207,715.00	<u>)</u>	
	_	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	67,971,266,999.00
	C.	Belanja Modal 1) Semula	Rp	174,203,024,767.68	}	
		2) Bertambah	Rp	15,344,694,806.00	-	400 547 740 570 60
		Jumlah belanja Modal setelah perubahan			Rp	189,547,719,573.68
		Pasal 4	ļ			
(1)	P	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	1 terdiri dar	i:		
a. Penerimaan sejumlah						
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	-	3,491,055,804.00 8,165,343,786.00		
		Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	111,656,399,590.00
	b.	. Pengeluaran sejumlah	D	2 500 000 000 00		
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp Rp	2,500,000,000.00 2,437,988,131.86		
		Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	4,937,988,131.86

(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :							
	a.	1)	PA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	83,491,055,804.00 27,147,355,654.14			
			Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumny	a setelah	perubahan	Rp	110,638,411,458.14	
	b.	1)	ncairan dana cadangan sejumlah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan sete	Rp Rp	- - -	Rp		
	_	L -	•	•		Kþ	-	
	C.	1)	sil penjualan kekayaan daerah yang dip Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	<u>-</u>			
			Jumlah hasil penjualan kekayaan daera setelah perubahan	ah yang	dipisahkan	Rp	-	
	d.		nerimaan pinjaman daerah sejumlah					
		,	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-			
		Jumlah penerimaan pinjaman daeral		perubahan	Rp	-		
	e.	. Pe	nerimaan kembali pemberian pinjaman	sejumlah				
			Semula	Rp	-			
		2)	Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kembali pemberia	Rp n niniam	- nan	Rp	_	
			setelah perubahan	πριπμαπ	iaii	Т		
	f.		nerimaan piutang daerah sejumlah					
		1) 2)	Semula Bertambah	Rp Rp	80,000,000			
		_,	Jumlah penerimaan piutang daerah se			Rp	80,000,000	
	g.	Pe	nerimaan hutang kontijensi			-		
	J	1)	Semula	Rp	-			
		2)	Bertambah Jumlah penerimaan piutang daerah se	Rp tolah po	937,988,131.86	Dn	027 000 121 06	
			Julian peneninaan plutang daeran se	iteiaii pe	rubariari	Rp	937,988,131.86	
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :							
	a.		mbentukan dana Cadangan sejumlah Semula	Rp	_			
		,	Bertambah/(berkurang)	Rp				
		Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	-		
	b.		nyertaan modal (Investasi) pemerintah		•			
		,	Semula Bertambah	Rp Rp	2,500,000,000 1,500,000,000			
		-,	Jumlah penyertaan modal(investasi) da			Rp	4,000,000,000	
	c.	Pembayaran pokok utang sejumlah						
		,	Semula	Rp	-			
		۷)	Bertambah/(berkurang) Jumlah pembayaran cicilan pokok huta	Rp and vand	iatuh	Rp	_	
			tempo setelah perubahan	ang yang	, jatan			
	d.		mberian pinjaman daerah sejumlah					
		,	Semula Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	-			
		۷)	Jumlah pemberian pinjaman daerah da setelah perubahan		asi daerah	Rp	-	
	e.	Pe	mbayaran Hutang Kontijensi					
		1)	Semula	Rp	-			
		2)	Bertambah	Rp	937,988,131.86	D۰	027 000 424 06	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD:

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi SKPD;

Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;

Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

Lampiran IX : Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah ;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muntok pada tanggal 11 Oktober 2007

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok pada tanggal 26 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI A